

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3543/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3543/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RINA KHOIROTUL MAR'ATI BINTI SUROTO, NIK 3507145610930002, tempat/tanggal lahir Malang/16 Oktober 1993 Umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tangkilsari 02 RT.028 RW. 006 Desa Tangkilsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 07 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ARIEF WAHYUDI BIN DJAENAL W, sebagai Pemohon;
melawan

RINA KHOIROTUL MAR'ATI BINTI SUROTO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

II. KAWI NO. 1 KEPANJEN
(0341) 396156

YESI ARISANDI



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3543/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 05 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3543/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RINA KHOIROTUL MAR'ATI BINTI SUROTO, NIK
3507145610930002, tempat/tanggal lahir Malang/16 Oktober
1993 Umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Jalan Tangkilsari 02 RT.028 RW. 006
Desa Tangkilsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 07 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ARIEF WAHYUDI BIN DJAENAL W, sebagai Pemohon;
melawan

RINA KHOIROTUL MAR'ATI BINTI SUROTO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

Jl. KAWI NO.1 KEPANJEN

(0341) 398156

YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN